



ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK LAIN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Anil Refalzey Siregar, Ratna Artha Windari, Si Ngurah Ardhya

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : anil@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id; ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords: Validity,
Change, Currency

Kata kunci:

Keabsahan, Uang
Kembalian, Mata
Uang

Corresponding Author:

Anil Refalzey Siregar

Email:anil@undiksha.ac.id

Abstract

This study examines two crucial aspects related to the use of Rupiah as legal tender in Indonesia, in accordance with Law No. 7/2011 on Currency. First, this study examines the essence of the obligation to use Rupiah in every payment transaction as stipulated in Article 21. Second, the analysis focuses on the validity of exchanging change into non-Rupiah form in payment transactions, also referring to the same law. The research approach used is normative law, utilizing the statutory and case approach methods. To support the analysis, this research uses various sources of legal materials, including primary, secondary, and tertiary materials.

Abstrak

Studi ini mengkaji dua aspek krusial terkait penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pertama, penelitian ini meneliti esensi kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Kedua, analisis difokuskan pada validitas penukaran uang kembalian ke dalam bentuk non-Rupiah dalam transaksi pembayaran, juga merujuk pada undang-undang yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, memanfaatkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus”. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier.

PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan Kepentingan dalam Transaksi Jual Beli: Perspektif Hukum Hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang esensial untuk menata berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat (Bernard, 2007: 18). Dalam konteks transaksi jual beli, idealnya terdapat jaminan keseimbangan hak dan pemenuhan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat sifat hubungan mereka yang saling membutuhkan. Namun, pada praktiknya, seringkali ditemukan adanya disparitas atau ketidakseimbangan dalam pemenuhan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Ketimpangan kepentingan yang dirasakan konsumen secara tidak langsung dapat ditemukan pada tindakan pengalihan sisa uang kembalian dalam bentuk lainnya. Pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya dialihkan menjadi donasi, permen, atau dalam bentuk lainnya. Pada tahun 2016, Komisi Informasi Pusat (KIP) menerima permohonan sengketa informasi terkait pengelolaan dana donasi konsumen oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart). Permohonan ini diajukan karena adanya kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program donasi sosial Alfamart. Pemohon secara spesifik menuntut akses terhadap data alokasi dana dari setiap donasi konsumen yang terkumpul.

Pengalihfungsian uang kembalian sering tidak memiliki keterangan yang jelas, pegawai selaku pelaku usaha tidak menginformasikan secara terbuka sehingga menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan kepada konsumen. Tindakan peniadaan informasi dari pelaku usaha tentu merugikan konsumen (Miru, 2014:55). Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang transparan dan memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mengambil keputusan. Transparansi terkait ketentuan pengalihan fungsi uang kembalian menunjukkan integritas dan komitmen pelaku usaha terhadap kepentingan konsumen.

Dalam konteks hukum, suatu kesepakatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen mencapai validitas dan penyelesaian penuh manakala kewajiban transaksi telah terpenuhi, khususnya melalui pembayaran. Mekanisme pembayaran ini secara tegas diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) undang-undang yang relevan, uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku secara hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasinya, transaksi pembayaran yang diakui secara hukum harus menggunakan uang. Selain itu, pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Rupiah adalah mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pengecualian yang disebutkan terhadap penyelesaian kewajiban lainnya menggunakan Rupiah merujuk pada transaksi yang melibatkan transaksi internasional. Pemberlakuan Rupiah sebagai alat pembayaran sah merupakan sebuah keharusan dalam setiap transaksi yang terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara imperatif menetapkan bahwa seluruh transaksi keuangan yang berlangsung di dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun dalam implementasinya, pasal ini menimbulkan permasalahan akibat adanya kekaburan norma, khususnya terkait pengembalian uang oleh penjual atau pelaku usaha dalam transaksi jual beli. Kekaburan norma tersebut muncul karena dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit apakah pengembalian uang oleh penjual atau pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai bagian dari pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan

rupiah sebagai mata uang yang sah, tetapi tidak menguraikan secara rinci tentang proses pengembalian atau restitusi uang.

Dalam transaksi jual beli, pengembalian uang terjadi ketika konsumen membayar lebih dari jumlah yang seharusnya atau terjadi kesalahan dalam penentuan harga. Penjual atau pelaku usaha wajib mengembalikan kelebihan pembayaran kepada konsumen dalam bentuk rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pengembalian dalam bentuk non-rupiah, seperti donasi, permen, atau voucher, dianggap memenuhi ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah. Disayangkan pengembalian uang kembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak secara eksplisit disebutkan dalam definisi pembayaran dalam pasal ini.

Kekaburan norma terkait kategori pembayaran dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebabkan adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengalihkan uang kembalian konsumen dalam bentuk lain, tanpa persetujuan atau pengetahuan yang memadai dari konsumen. Kekaburan norma dalam pasal ini menimbulkan ketiadaan larangan khusus terkait pengalihan uang kembalian menciptakan ketimpangan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha bisa menggunakan celah ini untuk mengalihkan uang kembalian tanpa merasa melanggar hukum. Dalam hal ini undang-undang diharapkan dapat berfungsi lebih efektif melindungi hak konsumen dengan memberikan kepastian hukum terkait pengalihan uang kembalian. Permasalahan di atas menimbulkan keinginan penulisan untuk mengkaji lebih dalam terkait pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Suratman (2015:32), penelitian hukum didefinisikan sebagai suatu metodologi sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitian utamanya. Pendekatan normatif ini berfokus pada eksplorasi dan analisis doktrin dan asas-asas fundamental dalam disiplin ilmu hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Ali (2016:24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Rupiah Wajib Digunakan Dalam Setiap Transaksi Dengan Tujuan Pembayaran Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan ini secara spesifik tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 dari undang-undang tersebut. Rupiah memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Feryanto, 2019:8). Legalitas dan fungsi Rupiah ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini tercantum pada Pasal 21 ayat 1 dari Undang-undang tersebut.

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap bentuk transaksi yang bertujuan untuk melakukan pembayaran;
- b. Pemenuhan kewajiban lain yang mensyaratkan pelunasan dalam bentuk uang; dan/atau
- c. Berbagai aktivitas keuangan lainnya yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat 1 huruf (a) secara tegas mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran di wilayah Indonesia. Ketentuan ini memiliki implikasi penting, yaitu sebagai landasan hukum untuk menegaskan kedaulatan Rupiah dan mencegah dominasi mata uang asing dalam aktivitas ekonomi domestik. Dengan demikian, regulasi ini memastikan bahwa Rupiah berperan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan melindungi kepentingan transaksi di dalam negeri. Fungsi hukum dari Pasal 21 tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga normatif. Artinya, pasal ini tidak hanya menyatakan kewajiban, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat terhadap semua subjek hukum di Indonesia. Ketika negara menyatakan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, maka semua transaksi domestik yang tidak menggunakan Rupiah secara otomatis dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali jika dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* pun berlaku di sini, di mana Pasal 21 sebagai aturan khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum apabila terjadi pertentangan norma.

Meskipun Pasal 21 dalam peraturan yang relevan bersifat imperatif mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, terdapat pengecualian yang memungkinkan penggunaan mata uang asing dalam kondisi tertentu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara eksplisit memberikan ruang pengecualian terhadap ketentuan wajib ini. Pengecualian tersebut mencakup beberapa skenario, antara lain transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari luar negeri, serta dalam konteks transaksi perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional, penggunaan mata uang asing seringkali menjadi suatu keharusan untuk mencapai efisiensi dan memenuhi kesepakatan bilateral atau multilateral. Selain itu, simpanan dalam bentuk valuta asing pada lembaga keuangan di Indonesia juga tetap diperbolehkan selama penggunaannya tidak melanggar prinsip penggunaan Rupiah dalam transaksi domestik.

Dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Seluruh bentuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan pembayaran;
- b. Pelunasan terhadap kewajiban lain yang wajib diselesaikan menggunakan alat pembayaran berupa uang; dan/atau
- c. Aktivitas keuangan lainnya yang diselenggarakan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1), pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dengan durasi maksimum satu tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tujuan utama dari pemberian sanksi ini adalah untuk menanamkan kedisiplinan hukum dan mendorong terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Selain sebagai instrumen pencegahan, sanksi ini juga menjadi alat kontrol agar transaksi keuangan dalam negeri tetap berjalan dalam koridor

hukum dan tidak terkontaminasi oleh penggunaan mata uang asing secara ilegal yang bisa merusak stabilitas sistem keuangan nasional. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi stabilitas sistem moneter nasional (Hidayat, 2017).

Secara filosofis, penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi bukanlah hal yang bersifat administratif semata, tetapi merupakan cerminan dari semangat nasionalisme ekonomi. Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Rupiah mencerminkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya, terhadap stabilitas ekonominya, dan terhadap masa depan bangsanya. Oleh karena itu, membangun kepercayaan terhadap Rupiah harus menjadi bagian dari pembangunan karakter kebangsaan. Peningkatan nilai mata uang Rupiah secara langsung merepresentasikan peningkatan martabat nasional. Oleh karena itu, implementasi yang berhasil dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan indikator krusial dalam pencapaian kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara eksplisit menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Pembayaran dalam bentuk lain, seperti uang elektronik dan valuta asing, tetap diperbolehkan dengan regulasi yang jelas dari Bank Indonesia. Regulasi ini penting dalam menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional (Fadli, 2023).

Keabsahan Pengalihan Uang Kembali Dalam Bentuk Lain Pada Transaksi Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

1. Sahnya Pengembalian Uang Kembali Pada Transaksi Pembayaran Dalam Bentuk Lainnya (Permen, Vocer, Donasi Dan Lain-Lain)

Dalam transaksi jual beli, pembayaran tidak hanya melibatkan penyerahan uang dari pembeli kepada penjual, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran jika jumlah yang diserahkan melebihi harga yang disepakati (Subekti, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian uang kembali merupakan bagian integral dari proses transaksi yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pengembalian uang kembali dalam transaksi pembayaran adalah hal yang umum terjadi dalam kegiatan jual beli. Biasanya, kembalian diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun, dalam beberapa kasus, pengembalian dapat dilakukan dalam bentuk lain, seperti permen, voucher, atau donasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kepatutan dari metode pengembalian tersebut.

Pengembalian uang setelah melakukan pembayaran adalah proses hukum di mana pihak yang telah menerima pembayaran wajib mengembalikan dana kepada pihak pembayar karena adanya alasan tertentu. Alasan tersebut bisa berupa kesalahan transaksi, pembatalan kesepakatan, ketidaksesuaian produk atau jasa, hingga wanprestasi oleh pihak penerima pembayaran (Nasution, 2016). "Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap selesai apabila ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya (Windari, 2013:15)". Dalam hal ini, pengembalian uang kembali menjadi bagian dari

pemenuhan kewajiban pembayaran secara utuh. Dengan demikian, pengembalian uang kembalian tidak dapat dipisahkan dari proses transaksi itu sendiri.

Dalam konteks hukum perdata, transaksi jual beli merupakan bentuk perjanjian yang esensinya berlandaskan pada konsensus atau kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Prinsip ini secara fundamental diatur dalam kerangka hukum perdata, yang menegaskan bahwa tiadanya kesepakatan akan membatalkan validitas suatu transaksi jual beli. Jika toko atau penjual ingin mengembalikan kembalian dalam bentuk selain uang tunai, maka hal ini hanya dapat dianggap sah apabila konsumen telah memberikan persetujuan terlebih dahulu (Siregar, 2015). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi empat prasyarat fundamental, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Untuk memastikan validitas dan akuntabilitas legal suatu perjanjian, terdapat empat prasyarat esensial yang harus dipenuhi. Kegagalan dalam memenuhi salah satu dari keempat syarat ini akan berimplikasi pada batalnya perjanjian demi hukum atau dianggap tidak sah secara hukum.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang mendefinisikannya sebagai:

"Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Dalam konteks transaksi jual beli, dapat dipahami bahwa bentuk perjanjian ini bersifat timbal balik, mengindikasikan adanya kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Secara spesifik, penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan objek jual beli, sementara pembeli berkewajiban untuk melunasi harga yang telah disepakati. Meskipun legalitas jual beli terwujud saat tercapainya konsensus, transfer hak kepemilikan atas barang tidak serta-merta terjadi pada momen tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepemilikan barang baru akan beralih secara penuh kepada pembeli setelah penyerahan yuridis atas barang tersebut terealisasi. Artinya, selain adanya kesepakatan, perlu juga dilakukan serah terima barang agar kepemilikan secara hukum berpindah dari penjual ke pembeli. Sehingga, pengembalian uang kembalian dalam bentuk lain hanya dapat dianggap sah jika dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen, dan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Tidak Sahnya Pengembalian Uang Kembalian Pada Transaksi Pembayaran Dalam Bentuk Lainnya (Permen, Voucher, Donasi Dan Lain-Lain)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21 ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa "mata uang yang sah adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia". Dengan demikian, uang tunai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dalam transaksi. Penggunaan barang lain sebagai pengganti uang kembalian, seperti permen atau voucher, jelas bertentangan dengan ketentuan ini dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha harus mematuhi ketentuan yang ada agar tidak melanggar hak konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menggarisbawahi kewajiban pelaku usaha untuk

memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Secara spesifik, Pasal 4 regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha harus menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, tindakan memberikan uang kembalian dalam bentuk barang, alih-alih uang tunai, berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban transparansi dan kejujuran informasi yang telah ditetapkan.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian jual beli mencapai kesempurnaan atau keabsahannya pada saat tercapainya konsensus antara para pihak terkait objek jual beli dan harga yang disepakati. Ketentuan ini berlaku terlepas dari apakah barang telah diserahkan atau harga telah dibayarkan. Pembentukan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai objek jual beli serta harganya secara otomatis menciptakan suatu perikatan hukum yang mengikat, sehingga memunculkan serangkaian hak dan kewajiban resiprokal yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam kerangka hukum perdata, kontrak jual beli secara inheren bersifat konsensual. Implikasinya adalah ikatan yuridis antara pihak-pihak yang terlibat terbentuk semata-mata berdasarkan konvergensi kehendak atau kesepakatan mereka. Validitas perjanjian ini tidak bergantung pada pemenuhan persyaratan formal tertentu, seperti penulisan akta, maupun penyerahan fisik barang (*traditio*) sebagai prasyarat keberlakuan. Prinsip ini menegaskan bahwa validitas perjanjian tidak bergantung pada bentuk formal tertentu, melainkan pada tercapainya konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat (Salim, 2019:9).

Jual beli dapat dikatakan selesai apabila adanya kesepakatan menyebabkan semua transaksi didalamnya berpegang pada Pasal 1320. Sehingga apabila dalam suatu transaksi terjadi pengembalian uang kembalian dalam bentuk lain (misalnya berupa voucher belanja, permen, donasi atau bentuk non-tunai lainnya) yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau batal demi hukum".

Ketika terjadi praktek pengembalian dalam bentuk lain tersebut terjadi karena adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa persetujuan tidak akan sah apabila dilatarbelakangi oleh kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dengan kata lain, validitas suatu kesepakatan menjadi batal demi hukum jika unsur-unsur tersebut mempengaruhi pemberian persetujuan. Dengan kata lain, meskipun secara seolah-olah telah terjadi kesepakatan jual beli terkait harga dan barang, namun apabila terdapat cacat kehendak mengenai pengembalian dalam bentuk lain, maka persetujuan itu dapat dibatalkan. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik sepihak yang merugikan, seperti pemaksaan penggunaan voucher belanja sebagai pengganti uang kembalian atau pengurangan hak konsumen tanpa alasan yang sah.

Ketika konsumen membayar sejumlah uang, maka dia berhak menerima kembalian dalam bentuk yang sama, yaitu uang. Apabila pelaku usaha secara sepihak memutuskan bahwa kembalian akan diberikan dalam bentuk lain misalnya voucher,

barang, atau dialihkan untuk donasi tanpa meminta persetujuan jelas dari konsumen, maka dapat dikatakan tidak ada kesepakatan yang sah. Kesepakatan dalam hukum harus lahir dari kehendak bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Jika konsumen tidak diberi kesempatan untuk memilih atau tidak mengetahui haknya secara penuh, maka unsur kesepakatan dianggap cacat, dan akibatnya perjanjian yang muncul dari praktik tersebut menjadi tidak sah.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), keabsahan suatu perjanjian secara fundamental ditentukan oleh terpenuhinya empat prasyarat esensial: adanya konsensus yang tercapai antara pihak-pihak yang terlibat, kapabilitas hukum para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perikatan, objek perjanjian yang harus jelas dan spesifik, serta kausa atau sebab yang bersifat legal. Hal ini karena unsur kesepakatan yang seharusnya lahir dari kehendak bebas menjadi cacat apabila terdapat unsur paksaan, penipuan, atau ketidaktahuan, sehingga persetujuan yang muncul tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, apabila motif di balik pengembalian tersebut tidak sesuai dengan hukum atau mengandung unsur yang tidak halal, maka unsur sebab yang halal juga tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pengembalian uang kembalian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal atau batal demi hukum terhadap perjanjian yang terbentuk dari praktik tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut.

1. "Konsep rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dimaksud untuk menjaga stabilitas dan pengakuan rupiah dimata dunia dan untuk menghindari penggunaan mata uang asing dalam transaksi domestik. Penggunaan mata uang asing dapat terjadi apabila berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari luar negeri, serta dalam konteks transaksi perdagangan internasional yang memang menuntut penggunaan mata uang asing untuk efisiensi dan kesepakatan bilateral atau multilateral.
2. Keabsahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk lain pada transaksi pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dapat dianggap sah dan tidak sah. Pengembalian dalam bentuk lain dianggap sah apabila dalam transaksi pengembalian tersebut memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yaitu memenuhi unsur kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan adanya klausul yang halal. Pengembalian uang kembalian dalam bentuk lain hanya dapat dianggap sah jika dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen, dan tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan suatu transaksi pengembalian uang kembalian dalam bentuk lain dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Unsur kesepakatan yang seharusnya lahir dari kehendak bebas menjadi cacat apabila terdapat unsur paksaan, penipuan, atau ketidaktahuan yang menyebabkan persetujuan yang muncul tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pengembalian dalam bentuk lain dianggap tidak sah.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab empat dan kesimpulan yang ada diatas maka peneliti akan memberikan saran terhadap hal-hal dan yang dianggap perlu untuk memperbaiki masalah tersebut yaitu :

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan adanya kejelasan atau penjelasan lebih rinci mengenai hal yang belum dituangkan mengenai mekanisme pengembalian uang kembalian yang menjadi kekaburan norma dalam Undang-undang supaya diatur dengan regulasi yang lebih jelas.
2. Kepatuhan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sangat penting untuk menjaga keabsahan transaksi dan melindungi hak konsumen. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua transaksi, termasuk pengembalian uang kembalian, dilakukan dalam bentuk Rupiah. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum dan merugikan konsumen.
3. Diharapkan penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait pengembalian uang kembalian. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggaran yang berulang". Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan pelaku usaha lebih disiplin dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Diharapkan penyempurnaan regulasi mengenai pengembalian uang kembalian untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak konsumen. Saat ini, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam hal mekanisme pengembalian uang kembalian. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih jelas, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Pemerintah (PP), yang secara tegas mengatur mekanisme pengembalian uang kembalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadli, R. (2023). *Transaksi Pembayaran dan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Feryanto, A. (2019). *Uang dan Bank*. Klaten: Cempaka Putih.
- Hidayati, N. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nasution, A. (2016). *Perikatan dan Penyelesaian Kewajiban dalam Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Siregar, D. (2015). Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Suratman, & Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.

- Tanya, B., Simanjuntak, Y., & M, H. (2007). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV Kita.
- Windari, Ratna A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Singaraja: Graha Ilmu.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1848 tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 dan Lembaran Tambahan Nomor 330).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).